



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
INSPEKTORAT

LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2021



INSPEKTORAT
KABUPATEN PEMALANG
JL. PEMUDA No.44 PEMALANG

Nomor : 700/49/EVS/2021
Tanggal : 4 Agustus 2021

Jalan Pemuda Nomor 44 Pemalang 52313 Provinsi Jawa Tengah
Telp. / Fax. (0284) 321254



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
INSPEKTORAT**

Pemalang, 4 Agustus 2021

Nomor : 700/49/EVS/2021
Lampiran : -
Perihal : Hasil Evaluasi atas Implementasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Tahun 2021

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kab. Pemalang
Di --

PEMALANG

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pemalang. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dengan tujuan :
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.

Jalan Pemuda Nomor 44 Pemalang 52313
Telepon (0284) 321254 – 322339 Fax (0284) 321254

2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi :
- Perencanaan Kinerja;
 - Pengukuran Kinerja;
 - Pelaporan Kinerja;
 - Evaluasi Internal, dan
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100, yang selanjutnya diberikan "kategori peringkat" untuk menentukan tingkat keberhasilan akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria berikut :

No.	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRETASI
1.	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80-90	Memuaskan Memimpin perubahan, berbudaya kinerja, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel
3.	BB	>70-80	Sangat Baik Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4.	B	>60-70	Baik Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan
5.	CC	>50-60	Cukup Memadai, akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban perlu banyak perbaikan tidak mendasar
6.	C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan

			yang mendasar.
7.	D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak sekali perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar

Dokumen yang digunakan sebagai data pendukung evaluasi antara lain Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020, Rencana Strategis Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Renja Tahun 2020 dan Tahun 2021, dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 dan Perjanjian Kerja Tahun 2021, serta dokumen terkait lainnya.

Hasil evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Tim Evaluator menunjukkan bahwa Dinas PMPTSP Kabupaten Pemalang memperoleh nilai atau skor sebesar **57,08** dengan kategori **CC (Cukup)**. Penilaian tersebut menunjukkan DPMPTSP Kabupaten Pemalang memiliki akuntabilitas kinerja yang cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu perbaikan tidak mendasar. Penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

Nilai **CC** merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas PMPTSP Kabupaten Pemalang dengan rincian sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Hasil Evaluasi
			Tahun 2019
1.	Perencanaan Kinerja	30 %	22,18
2.	Pengukuran Kinerja	25 %	10,31
3.	Pelaporan Kinerja	15 %	7,59
4.	Evaluasi Internal	10 %	2,74
5.	Capaian Kinerja	20 %	14,25
	Jumlah		57,08

Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktik dan hal-hal substantif yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) implementasinya, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan guna perbaikan dan penyempurnaan, adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

A. Perencanaan Kinerja

1. Perencanaan Strategis

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disebut Dinas PMPTSP Kabupaten Pemalang sudah disusun dan dipublikasikan. Tujuan dalam Renstra sudah dilengkapi dengan indikator kinerja tujuan beserta target pencapaiannya.

Indikator (ukuran keberhasilan) yang baik adalah indikator yang memiliki kriteria SMART-C (*specific, measurable, achievable, relevan, timebond* dan cukup) serta berorientasi hasil. Indikator berorientasi hasil yang dimaksud antara lain harus berkualitas *outcome* atau *output* penting, bukan proses/ kegiatan, menggambarkan kondisi atau *output* penting yang ingin diwujudkan atau seharusnya terwujud, terkait dengan isu strategis organisasi dan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kabupaten Pemalang sudah disusun, namun demikian masih terdapat beberapa kelemahan antara lain :

- a. Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan dalam renstra belum sepenuhnya berorientasi pada hasil

Renstra DPMPTSP Kabupaten Pemalang menyajikan 2 (dua) tujuan dan 3 (tiga) sasaran. Namun demikian, tujuan dan sasaran yang ditetapkan tidak sepenuhnya

berorientasi pada hasil. Dalam Renstra DPMPTSP terdapat tujuan "Meningkatnya Investasi di Kabupaten Pemalang" dengan sasaran "Meningkatnya nilai realisasi investasi". Indikator dari sasaran tersebut adalah Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (rupiah). Tujuan pada Renstra sudah berorientasi *Outcomes* namun Sasaran untuk mencapai tujuan dapat dikatakan tidak berorientasi pada hasil, karena masih bersifat output dan juga belum spesifik (belum ada ukuran / kriteria apa yang di sebut dengan berskala Nasional dan bagaimana yang disebut dengan berskala regional / Daerah)

b. Target kinerja belum ditetapkan dengan baik.

Target kinerja yang baik dirumuskan berdasarkan basis data dan perhitungan yang memadai, serta menggambarkan tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai. Dalam Renstra DPMPTSP, terdapat beberapa indikator yang targetnya yang belum dirumuskan dengan baik antara lain :

- 1) Indikator "survey kepuasan masyarakat" bahwa indikator tersebut tetap selama 5 (lima) tahun dengan target 76, sehingga DPMPTSP cenderung lebih ingin mempertahankan kinerja yang diraih tanpa berupaya untuk meningkatkan kinerja.
- 2) Indikator "Persentase Pengaduan Pelayanan Perijinan dan Investasi Yang Ditindaklanjuti/ Ditangani"

Indikator ini dapat diukur dan berorientasi hasil, namun tidak relevan dengan sasaran. Karena hal yang lebih menunjukkan kepuasan masyarakat adalah menurunnya jumlah pengaduan bukan pengaduan yang tertangani,

c. Berkaitan dengan reuiu Renstra, evaluator menilai bahwa upaya perbaikan dokumen Renstra belum dilakukan atau belum ada perbaikan yang signifikan.

2. Perencanaan Kinerja Tahunan

Dokumen perencanaan kinerja yang bersifat tahunan sudah disusun, namun demikian masih terdapat beberapa kelemahan terkait implementasi perencanaan kinerja tahunan antara lain:

a. Rencana kinerja tahunan belum dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran

Berdasarkan keterangan evaluasi, bahwa pada tahun 2019 telah diupayakan sistem perencanaan berbasis *e-planning* yang dikoordinasikan oleh BAPPEDA Kabupaten Pemalang untuk penyusunan dokumen perencanaan TA 2020 dengan menginput data indikator kinerja dan targetnya. Output data dari sistem tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan dalam penentuan PPAS atau dengan

kata lain bahwa indikator kinerja dan targetnya tersebut menjadi prasyarat pengajuan anggaran. Namun demikian, sampai dengan saat evaluasi ini dilakukan, belum ada bukti pemanfaatan secara riil atas output data dari sistem tersebut sebagai prasyarat pengajuan dan pengaokasian anggaran.

- b. Rencana Aksi atas kinerja telah dimonitor pencapaiannya, namun masih terbatas pada penyerahan atau pengumpulan hasil pengukuran capaian kinerja.

Berdasarkan keterangan evaluatan, diketahui bahwa capaian target kinerja dalam Rencana Aksi telah dilakukan monitoring/evaluasi secara periodik (setiap 3 bulan). Namun demikian, monitor atas capaian target rencana aksi tersebut hanya disertai bukti-bukti monitoring/evaluasi, belum disertai dengan analisis dan alternatif solusi pada setiap deviasi. Lebih jauh, belum ada mekanisme dan implementasi *reward* dan *punishment* terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja pada Dinas PMPTSP Kabupaten Pemalang.

Pemanfaatan Rencana Aksi atas kinerja masih terbatas pada pelaporan atau dokumentasi semata tanpa ada tindakan nyata selanjutnya.

B. Pengukuran Kinerja

Evaluasi terhadap pengukuran kinerja secara umum dapat dilakukan dengan menilai Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal. Berdasarkan pengukuran IKU, terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka upaya perbaikan secara berkelanjutan, yaitu :

1. IKU belum sepenuhnya memenuhi kriteria yang baik

IKU dapat dikatakan memenuhi kriteria yang baik apabila minimal memenuhi kriteria relevan (mencerminkan terwujudnya kinerja utama atau sasaran yang ditetapkan) dan dapat diukur (jelas satuan ukurnya dan formulasi perhitungan dapat diidentifikasi).

Dalam dokumen IKU, DPMPTSP Kabupaten menetapkan 3 (tiga) sasaran dan 3 (tiga) indikator kinerja utama. Dari 3 IKU yang ditetapkan, terdapat 1 (satu) indikator yang belum memenuhi kriteria yang baik, yaitu pada indikator "Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (rupiah)", dimana DPMPTSP merumuskan formulasi perhitungan indikator tersebut dengan "Updating Data atas

Investor yang ada di Pemalang pada Tahun 2020". Rumusan formulasi tersebut tidak menggambarkan/tidak relevan dengan indikator yang ditetapkan, karena data tersebut diperoleh sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 dan tidak terdapat definisi operasional terhadap perhitungannya.

2. Pengumpulan data kinerja belum didukung mekanisme/ SOP pengumpulan data kinerja yang memadai atau terstruktur (jelas mekanisme pengumpulan datanya, siapa yg mengumpulkan data, mencatat, dan siapa yg mensupervisi, serta sumber data yang valid);
3. DPMPTSP telah merencanakan kinerja secara berjenjang dengan menjabarkan (*cascading*) kinerja sampai dengan kinerja level eselon IV. Namun *cascading* tersebut belum seluruhnya menunjukkan hubungan kausalitas dengan kinerja level di atasnya.
4. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment*..

C. Pelaporan Kinerja

DPMPTSP Kabupaten Pemalang telah menyusun LKjIP dan telah disampaikan tepat waktu. Namun demikian masih terdapat kekurangan dalam hal :

1. Laporan Kinerja belum menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome.
Konsepsi akuntabilitas menuntut setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah tidak sekedar berorientasi output, melainkan berorientasi outcome.. Pada LKjIP DPMPTSP, khususnya capaian sasaran "Meningkatnya nilai realisasi investasi" menyajikan capaian yang bersifat output, dan belum menyajikan capaian outcome atas kinerja yang dicapai baik tahun 2019 maupun tahun tahun sebelumnya.
2. LKjIP belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya
LKjIP DPMPTSP hanya menyajikan mengenai realisasi capaian keuangan / anggaran. Tidak terdapat informasi mengenai upaya-upaya efisiensi yang telah dilakukan.
3. Informasi yang disajikan belum dimanfaatkan untuk penilaian kinerja (belum dijadikan dasar pemberian reward and punishment)

4. Informasi yang disajikan belum dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan, serta perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi. Informasi capaian kinerja dalam LKjIP seharusnya dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan, serta untuk peningkatan kinerja.
5. Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan
LKjIP DPMPTSP menyajikan Laporan Kinerja 100% atas Penanganan pengaduan pelayanan perijinan dan investasi yang ditindaklanjuti / ditangani, namun berdasarkan Laporan Akhir IKM Tahun 2019 pada halaman IV-19 angka 4.3.3 Pengaduan Masyarakat (Tabel 4.2) bahwa selama tahun 2019 terdapat 8 aduan dan yang tertangani hanya 7 pengaduan dan 1 (satu) pengaduan tidak ada tindak lanjutnya.

D. Evaluasi Internal

Evaluasi atas program-program yang dilaksanakan serta evaluasi rencana aksi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi, telah dilakukan setiap triwulan, namun menurut evaluator belum memenuhi kriteria evaluasi program dan rencana aksi yang seharusnya. Hal tersebut didasarkan pada belum adanya bukti bahwa evaluasi atas program dan rencana aksi telah disertai dengan analisis serta simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu program.

Menurut informasi dari evaluasi hasil evaluasi telah dibahas atau disampaikan dengan pihak yang dievaluasi (berkepentingan) melalui rapat internal (*staff meeting*) yang dipimpin oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.

E. Capaian Kinerja

1. Target kinerja pada indikator "Penanganan pengaduan pelayanan perijinan dan investasi yang ditindaklanjuti/ ditangani" capaian kinerjanya di bawah 80% (79,01%). Menurut evaluasi pada tahun 2020 terdapat 7 (tujuh) pengaduan dan semuanya dapat ditindaklanjuti dan terselesaikan. Menurunnya jumlah pengaduan yang ditangani merupakan salah satu indikator kinerja yang semakin baik dan kepuasan masyarakat meningkat.
2. Terdapat capaian target berasal dari indikator yang bersifat *output* bukan *outcome*. DPMPTSP Kabupaten menetapkan 3 (tiga) sasaran yang ditetapkan, namun demikian terdapat 1 (satu) indikator yang belum memenuhi kriteria yang baik

(masih bersifat output belum bersifat outcomes), yaitu pada capaian "Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (rupiah)", dimana DPMPTSP merumuskan formulasi perhitungan indikator tersebut berdasarkan "Updating Data atas Investor yang ada di Pemalang pada Tahun 2020".

Terhadap hasil evaluasi di atas, kami merekomendasikan agar dilakukan langkah-langkah perbaikan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja guna memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam dokumen-dokumen perencanaan, antara lain:
 - a. Melakukan reviu Renstra periode 2016-2021 dan menggunakannya sebagai bahan perbaikan kualitas Renstra periode yang akan datang (2021-2026) seperti memperbaiki indikator kinerja sasaran agar seluruhnya memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik yaitu kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevan dan Timebond*) dan
 - b. Melakukan penyesuaian pada dokumen perencanaan tahunan
2. Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja, antara lain dengan :
 - c. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*;
 - d. Meningkatkan kualitas evaluasi program/kegiatan terutama lebih memfokuskan pada capaian kinerja yang bersifat hasil (*outcome*) dan melengkapi hasil evaluasi tersebut dengan dokumen dan rekomendasi yang dapat dilaksanakan guna peningkatan kinerja;
3. Meningkatkan kualitas penyajian hasil pengukuran kinerja pada LKjIP dengan menyajikan data yang lengkap dan informatif sehingga menjadi data yang andal, serta menyajikan informasi outcome atas kinerja.
4. Meningkatkan kualitas evaluasi program/ kegiatan terutama lebih memfokuskan pada capaian kinerja yang bersifat hasil (*outcome*) dan melengkapi hasil evaluasi tersebut dengan rekomendasi yang dapat dilaksanakan guna peningkatan kinerja, perbaikan perencanaan kinerja di masa yang akan datang, perbaikan penerapan manajemen kinerja serta untuk mengukur keberhasilan unit kerja. Atas evaluasi tersebut supaya terdokumentasikan.

Demikian hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang yang dapat kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Plt. Inspektur Kabupaten Pemalang
Staf Ahli Bupati Pemalang
Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik



EKO EDI PRIHARTANTO, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19651104 199403 1 008

Tembusan : Kepada Yth

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan);
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pemalang;
3. Kasubbag. Adum pada Inspektorat Kabupaten Pemalang.